



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL ASING

Nomor : **3715** /1/IP-PB/PMA/2016
Nomor Perusahaan : 6720

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 10 Oktober 2016, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : **PT. JURONG ENGINEERING LESTARI**
2. NPWP : 01.071.038.2-059.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Gedung Maspion Plaza Lantai 10,
Jl. Gunung Sahari Raya Kav. 18,
Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan
 - b. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Utara 14420
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Telepon : 021-64701178
 - e. Faksimili : 021-4700987
 - f. Email : info@ptjel.com
4. Rekomendasi / Izin Operasional :
5. Perizinan yang akan diubah : Nomor 3570/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 13 November 2015
Bidang usaha jasa konsultasi, pelaksana konstruksi bidang sipil, mekanikal dan elektrikal
6. Keputusan Para Pemegang Saham :

Circular Resolutions In Lieu Of An Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of PT. JURONG ENGINEERING LESTARI yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham terakhir tanggal 6 Oktober 2016.

7. Data perubahan

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
1. Modal Perseroan		
1) Modal Dasar	US\$. 5.000.000,00	US\$. 30.000.000,00
2) Modal Ditempatkan	US\$. 1.500.000,00	US\$. 7.500.000,00
3) Modal Disetor	US\$. 1.500.000,00	US\$. 7.500.000,00
2. Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
a. Asing (99,67%)		
- Jurong Engineering Ltd. (Singapura, 99,67%)	US\$. 1.495.000,00	US\$. 7.475.000,00
b. Indonesia (0,33%)		
- Thio Kok Fung NPWP : 07.654.337.0-033.000	US\$. 5.000,00	US\$. 25.000,00
Jumlah	US\$. 1.500.000,00	US\$. 7.500.000,00

Catatan :

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan menjadi.
- Ketentuan persentase saham asing maksimal 67% untuk bidang usaha jasa konsultasi, pelaksana konstruksi bidang sipil, mekanikal dan elektrikal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal tidak berlaku karena Perusahaan telah memperoleh persetujuan sebelum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan.
- Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kepemilikan saham asing dan Indonesia harus segera diubah menjadi pemegang saham dalam bentuk badan usaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016.

LAIN - LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor 146/I/PMA/1995 tanggal 20 Maret 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 3570/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 13 November 2015, Izin Usaha Nomor 456/T/PU/1998 tanggal 18 September 1998 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 418/1/IU-PB/PMA/2014 tanggal 4 Desember 2014.



Nomor : 3715 /1/IP-PB/PMA/2016

Halaman : 3 (3)

2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Jakarta, 17 OCT 2016

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di Singapura;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
11. Gubernur Jawa Barat;
12. Bupati Karawang;
13. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
15. Pejabat Promosi Investasi Indonesia untuk Republik Singapura di Singapura.